



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Kelurahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Kelurahan; dan
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
KELURAHAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7**

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat atau Lurah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Lurah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Kecamatan Pasal 11

- (1) Camat adalah PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat harus mempunyai visi dan misi dalam rangka memajukan wilayah.
- (4) Camat harus bertempat tinggal di wilayahnya.
- (5) Calon Camat harus mengenal wilayahnya.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 12

- (1) Lurah adalah PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah harus mempunyai visi dan misi dalam rangka memajukan wilayah.
- (4) Lurah harus bertempat tinggal di wilayahnya.
- (5) Calon Lurah harus mengenal wilayahnya.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal tambahan tugas yang dibebankan, Camat dan Lurah dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan eselon yang sama pada organisasi perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pelaksanaan atas penataan organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Januari 2009.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 28 Oktober 2008

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya :
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA**

NUGROHO INDRO P., SH. M.Hum.

Pembina
NIP. 500 050 512

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN
KOTA SALATIGA**

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Dalam rangka penyesuaian penataan kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dilaksanakan dengan memperhatikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

Guna mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, implementasi urusan pemerintahan dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan kondisi dan potensi daerah berdasarkan kriteria dan kemampuan nyata untuk menghindari terjadinya tumpang tindih urusan pemerintahan yang tidak proporsional antara organisasi perangkat daerah, tanpa

mengabaikan kondisi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan baik antara Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas

- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas